



KOMPATIBILITAS REGULASI AKAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA; KASUS BANK MUAMALAT

Wildan Imaduddin Muhammad

Sekolah Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah

Email : *wildan.imaduddinmuhammad16@mhs.uinjkt.ac.id*

Abstract

This Article examines the concept of Islamic agreement in Islamic banking on its regulation and implementation. The product of Bank Muamalat is the example for analyzed. Eventually, how compatible were the ideas and concepts of Islamic Agreement with Islamic Banking in Indonesia is one important question to be answered. I argue that Islamic Banking in Indonesia still has many problems for applying tightly the regulation of Islamic agreement in the basic of act (UUD) and the fatwa of Sharia National Council (DSN).

Keywords: Akad, Islamic Banking, Regulation, Implementation, BMI.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk menjamin dan mengakomodasi kebutuhan warga negaranya yang beragama Islam. Salah satu bentuk kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia adalah terjaminnya akses sistem keuangan yang bebas dari riba. Terlepas dari perdebatan definisi riba dan pro-kontra mengenainya,¹ realita di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian Muslim menghendaki sistem keuangan yang bebas riba.²

Nur Yasin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sedikitnya ada lima argumentasi penentu yang menyebabkan munculnya Bank Syariah di Indonesia. *Pertama*, mainstream pemikiran posmodernisme, yakni disebabkan oleh munculnya

¹Pihak yang pro adalah pihak yang memberikan definisi bahwa bunga adalah riba bagaimana pun bentuknya. Implikasinya adalah pembentukan sistem perbankan syariah merupakan sebuah kebutuhan dasar. Sedangkan pihak yang kontra mendefinisikan bunga berbeda dengan riba, bunga tidak memberatkan karena diperuntukan untuk pembiayaan produktif berbeda dengan definisi riba di masa lalu yang memberatkan pihak peminjam. Oleh karenanya, pendirian Bank Syariah bukan merupakan hal yang urgen. Lihat: M Umer Chapra, "The Nature of Riba in Islam" dalam *Jurnal Studi Agama: Millah* Vol 8, No 1, 2008, 1-16.

²Sebagian Muslim ini direpresentasikan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa haram riba dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga; fatwa ini kemudian diperkuat oleh beberapa lembaga seperti PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) dengan menerbitkan buku saku yang berjudul *Perbankan Syariah*. Selengkapnya tentang buku tersebut dapat dilihat: Tim PKES, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2005).



kebutuhan kembali masyarakat modern terhadap unsur spiritualitas. *Kedua* perjuangan panjang Muslim Indonesia atas upaya formalisasi syariat, dilihat dari periode pra-kemerdekaan, pasca-revolusi, orde baru, dan yang terakhir masa reformasi seperti sekarang. *Ketiga*, kontinuitas perkembangan Ekonomi Islam secara global, ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 23 April 1975. Meskipun sebelum IDB telah berdiri Bank Islam di Pakistan, Malaysia, dan Mesir, akan tetapi IDB menjadi tonggak pertama berdirinya Bank Syariah di seluruh dunia. *Keempat*, imbas dari kebijakan politik Soeharto yang sangat akomodatif terhadap gerakan Islam non politis, termasuk mengakomodasi pembentukan ICMI, MUI, dan pembentukan BMI di tahun 1992. *Kelima*, kehadiran BMI didasari oleh dua model perilaku masyarakat Indonesia; pertama perilaku institusional lewat kerja institusi dan kedua perilaku kolektif masyarakat yang mendukung penuh pembentukan BMI.³

Penting untuk diperhatikan hasil penelitian Harif Amali Rivai dkk tentang faktor penentu konsumen dalam hal memilih jasa perbankan, antara syariah dan konvensional. Dalam amatannya melalui survey kuantitatif di Sumatera Barat, sebanyak 51,4% menyatakan bahwa bunga bank tidak diperbolehkan menurut agama, namun mereka tetap menggunakan jasa bank konvensional. 29,8% responden memahami bunga tidak bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan sisanya 18,5% menyatakan abstain. Dari hasil analisa penelitian, terungkap bahwa pemilihan konsumen antara perbankan syariah dan konvensional tidak melulu atas dasar faktor bunga riba atau bentuk keyakinan responden. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi penelitian adalah sudah saatnya bank syariah beralih dari kecenderungan menasar segmen konsumen *syariah loyalist* menuju perbaikan kualitas pelayanan serta benefit lainnya, sehingga diperlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya ahli agar mampu berkembang selayaknya bank konvensional.⁴

Di satu sisi Nur Yasin dengan tulisannya hendak mengatakan bahwa hadirnya bank syariah merupakan tonggak awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia yang menyiratkan optimisme di masa yang akan datang. Di sisi lain, Hanif Amali lewat survey dan analisisnya memperlihatkan *market share* bank syariah masih jauh di bawah bank konvensional. Oleh karena, perlu dilakukan perbaikan sistem secara terus menerus agar bank syariah memperlihatkan perkembangan yang semakin signifikan.

³ Mohamad Nur Yasin, "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 109-123.

⁴ Hanif Amali Rivai dkk, "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional" dalam hasil penelitian Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, 2007, dari www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Pages/api17.aspx diakses pada tanggal 25 Desember 2016.



Beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Ihda Faiz,⁵ Ali Rama,⁶ dan Adi Susilo dan M. Iqbal⁷ mendukung hipotesa optimisme pertumbuhan bank syariah ditinjau dari ketahanannya terhadap krisis global, kontribusinya yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan kinerja keuangannya yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan Nazori Madjid,⁸ Hasan,⁹ dan Zaini Ibrahim¹⁰ sejalan dengan temuan Hanif Amali bahwa bank syariah di Indonesia masih tertinggal oleh bank konvensional dalam hal pertumbuhan, inovasi, dan menarik nasabah untuk menggunakan jasanya. Agar tidak dianggap sebagai pencatut nama Islam semata, kritisisme mutlak dibutuhkan demi perbaikan bank syariah ke depan.

Penelitian ini berada pada posisi yang kedua, yakni mencoba melihat sisi kekurangan perbankan syariah pada sisi regulasi akad dan implementasinya agar dijadikan kritik konstruktif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Regulasi penulis definisikan sebagai sistem aturan mengikat yang dalam hal ini diejawantahkan dengan bentuk akad-akad dalam Undang Undang Perbankan Syariah (Selanjutnya UUPS) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun untuk implementasinya, penulis mengambil Bank Muamalat Indonesia sebagai representasi bank syariah Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kompatibilitas regulasi akad dan implementasinya pada produk Bank Muamalat ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Pertanyaannya: sejauh mana produk-produk jasa perbankan syariah dalam kasus Bank Muamalat mengakomodir regulasi akad yang tertuang dalam UUPS dan fatwa DSN? Lalu bagaimana fenomena ini jika dilihat dari perspektif masalah mursalah? Apakah sudah dapat dikatakan masalah ataukah belum?

KAJIAN LITERATUR

Tema tentang akad di perbankan syariah bukanlah hal baru yang diangkat ke dalam bentuk penelitian. Para pengkaji ekonomi Islam, khususnya di Indonesia, telah banyak membahas tentang hal ini dalam berbagai jurnal ilmiah. Penulis mengamati untuk lima tahun terakhir, sedikitnya ditemukan tujuh jurnal terkait dengan tema ini.

Tulisan Abdurrauf yang berjudul “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah” menjelaskan konsep akad secara luas dari perspektif normatif hukum Islam dan mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori; produk pembiayaan, produk

⁵ Ihda A. Faiz, “Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global” dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2, Desember 2010, 217-237.

⁶ Ali Rama, “Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dalam *Signifikan* Vol. 2, No. 1, April 2013, 33-57.

⁷ Adi Susilo dan M. Iqbal, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional” dalam *Episteme* Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 338-362.

⁸ M. Nazori Madjid, “Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah” dalam *Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 3, No. 1, Juni 2011, 1-32.

⁹ Hasan, “Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 1, Juli 2011, hlm. 1-8.

¹⁰ Zaini Ibrahim, “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten” dalam *Jurnal Islamiconomic* Vol. 6 No. 1, Juni 2015. 103-128.



penghimpunan, dan produk jasa. Ia mencontohkan satu persatu penerapan konsep akad dalam konteks kekinian.¹¹ Sayangnya, Abdurrauf berhenti pada tataran ideal dan belum menyentuh aspek realita di lapangan.

Jamal Abdul Aziz menulis tentang transformasi akad dalam konsep fikih muamalah klasik ke dalam sistem perbankan syariah. Menurutnya, ada dua model transformasi yang diambil para praktisi ekonomi syariah; pertama, transformasi modifikasi akad muamalah secara terbatas. Contohnya dapat dilihat dari aplikasi penggunaan akad mudharabah, murabahah, musyarakah yang ada di perbankan syariah. Kedua, transformasi dengan menciptakan akad baru yang diderivasi dari akad klasik, seperti *musyarakah mutanaqishah* dan *al-ijarah mutanaahiyah bi al-tamlik*.¹²

Kemudian tulisan Nofinawati tentang akad yang dikaitkan dengan produk bank syariah memaparkan bahwa antara akad dan produk yang dikeluarkan oleh bank syariah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, semua produk jasa keuangan bank syariah harus didasarkan pada akad. Berdasarkan tujuan akadnya, dapat diklasifikasikan menjadi dua; pertama berdasarkan tujuan keuntungan dunia (*profit oriented*) atau berdasarkan tujuan sosial (*social oriented*)—dalam istilah Nofinawati, *fallah oriented*.¹³

Tulisan terakhir yang dapat penulis temukan berjudul “Akad dan Pasar Modal Syariah” karya Abdul Wadud Nafis. Dalam uraiannya, ia menerangkan definisi akad sebagai perjanjian atau kesepakatan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Lalu ia menyebutkan satu persatu akad-akad yang digunakan di pasar modal syariah. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk pasar modal syariah secara konkrit aplikatif dan juga tidak dipaparkan apa yang dimaksud dengan nilai syariah.¹⁴

Dari lima makalah yang telah dipaparkan, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang kompatibilitas regulasi akad dan implementasinya di perbankan syariah ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan sumber primernya berupa Undang Undang tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan website resmi Bank Muamalat. Dua sumber pertama dimaksudkan sebagai sumber primer dalam kategori regulasi, sedangkan sumber terakhir dalam kategori implementasi. Ketiga sumber tersebut dianalisa dengan konsep *maqashid syariahnya* Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam rumusannya, ditemukan tiga

¹¹ Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah” dalam *Al-Iqtishad* Vol. IV, No. 1, Januari 2012, 15-36.

¹² Jamal Abdul Aziz, “Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah” dalam *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012, 21-41.

¹³ Nofinawati, “Akad dan Produk Perbankan Syariah” dalam *FITRAH*, Vol. 08, No. 02, Desember 2014. 219-234.

¹⁴ Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah” dalam *Iqtishoduna*, Vol. 5, No. 1, April 2015, 65-87.



dasar bangunan *maqashid syariah*. Pertama, penetapan hukum berdasarkan ‘illat syariah; baik secara asal maupun secara universal.¹⁵ Kedua, menggunakan prinsip kaidah *jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).¹⁶ Ketiga, mempertimbangkan akibat suatu hukum (*I’tibar al-ma’alat*).¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Akad Transaksi dalam UUPS dan Fatwa DSN

Sebelum lebih lanjut dipaparkan tentang regulasi akad dalam UUPS dan fatwa DSN, penulis terlebih dahulu akan memaparkan penelitian yang terkait dengan Undang Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sepanjang penelusuran penulis, Dede Nurohman adalah peneliti yang memberikan ulasan komprehensif tentang UUPS. Dalam artikelnya, Dede menuliskan bahwa kehadiran UUPS dapat dimaknai sebagai buah dari perjuangan panjang umat Islam atas formalisasi syariat, dan berimplikasi pada semakin ramainya panggung ekonomi Islam di berbagai institusi kelembagaan. Akan tetapi, Dede menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi yaitu; tantangan orientasi, kemajuan zaman, dan profesionalitas yang harus dijawab oleh lembaga bank syariah.¹⁸

Penulis menggaris bawahi sedikitnya ada sebelas akad yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah [LN 2008/94, TLN 4867]. Kesemua akad itu tercakup pertama kali pada pasal 19, dan kemudian diulang-ulang pada pasal berikutnya sesuai dengan kebutuhan bab dalam Undang Undang. Berikut pasal 19 ayat 1: kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:¹⁹

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan **akad wadi’ah** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan **akad mudharabah** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan **akad mudharabah, akad musyarakah**, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan **akad murabahah, akad salam, akad istishna’**, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan **akad qardh** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

¹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah ...* 36-37

¹⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah ...* 39

¹⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, juz 1, t.th), 201

¹⁸ Dede Nurohman, *Undang-Undang Perbankan Syariah; Makna, Implikasi, dan Tantangan* dalam *La_Riba* Vol. II, No. 2, Desember 2008, 279-296.

¹⁹ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabar berdasarkan **akad ijarah** dan/atau sewa beli dalam bentuk **ijarah muntahiya bittamlik** atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan **akad hiwalah** atau akad lain yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Dst ...

Beberapa akad di atas, kemudian diperjelas definisinya di bagian penjelasan Undang Undang.²⁰*Pertama*, akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. *Kedua*, akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. *Ketiga*, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (Bank Syariah), dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Keempat, akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. *Kelima*, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Keenam*, akad salam, adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Ketujuh, akad istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau (shani'). *Kedelapan* akad *qardh*, adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. *Kesembilan* akad ijarah, yakni akad penyediaan danan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Kesepuluh*, akad ijarah muntahiya bittamlik, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. *Kesebelas*, akad hawalah, yakni akad pengalihan

²⁰ Penjelasan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Suwandi dan Khoirul Hidayah kemudian mengindikasikan ada ketimpangan dalam prinsip akad yang ditetapkan Undang Undang Perbankan Syariah. Ketimpangan tersebut berasal dari prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* yang menurutnya tidak proporsional untuk diterapkan dalam dunia bisnis modern. Terjadi ketidakadilan antara bank syariah dengan nasabah. Pada saat transaksi penyimpanan atau penghimpunan dana oleh nasabah kepada bank syariah, digunakan prinsip *wadi'ah* dalam arti nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan apa pun. Tetapi ketika penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah, prinsip *mudharabah* yang digunakan.²¹

Pada prinsipnya, akad *wadi'ah* merupakan bentuk penitipan barang atau uang yang bebas resiko dan tanpa biaya. Akan tetapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa menjadi *wadi'ah yad amanah* dan kemudian *wadi'ah yad dhaman* agar bank syariah dapat mendapatkan keuntungan. Dalam pandangan mereka, hal ini perlu dikembalikan pada kaidah *al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana*, dengan arti bahwa pergeseran hukum yang menyebabkan pertentangan dengan hukum lain yang berlaku seharusnya dikembalikan pada hukum asal. Lalu tulisan tersebut menyatakan prinsip *ibahah* sebagai solusi dari lemahnya prinsip *wadi'ah*. Dengan prinsip ini, bank dapat dengan leluasa mengelola dana simpanan nasabah sesuai dengan kebutuhan pasar global asalkan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang berlaku.²²

Terlepas dari tawaran konsep Suwandi dan Khoirul Hidayah, mekanisme aturan yang ada dalam UUPS kemudian diterjemahkan ke dalam fatwa DSN yang dalam *legal positionnya* bertindak sebagai pengawas resmi lembaga keuangan syariah di tingkat nasional agar tidak keluar dari tata aturan syariah. Selain oleh DSN, Bank Indonesia turut memiliki otoritas untuk mengawasi bank syariah. Bedanya, Bank Indonesia berperan dalam meninjau kesehatan bank meliputi lima indikator: kecukupan modal (*capital adequacy*), kualitas aset (*asset quality*), kualitas manajemen, kemampuan menciptakan laba (*earning ability*), dan kecukupan likuiditas (*liquidity sufficiency*), sedangkan Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.²³

Pada tingkat kinerja lokal, Dewan Syariah Nasional dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank dari setiap unit kerjanya wajib memiliki dewan pengawas syariah setingkat dewan komisaris yang berperan penting untuk; a. Membuat persetujuan SOP produk perbankan syariah, b. membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya tidak keluar dari koridor syariah, c. Membuat laporan

²¹ Suwandi dan Khoirul Hidayah, "Prinsip *ibahah* Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* Dalam Undang Undang Perbankan Syariah" dalam *Asy-Syir'ah* Vol. 48, No. 1, Juni 2014, 84.

²² Suwandi dan Khoirul Hidayah, "Prinsip *ibahah* Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* Dalam Undang Undang Perbankan Syariah" ... 95

²³ Zulpawati, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pada Perbankan Syariah" dalam *Iqtishaduna* Vol. III, No. 1, Juni 2012, 29-39.



kepada BI tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah, d. Meneliti dan membuat rekomendasi inovasi produk terbaru, e. Mensosialisasikan perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat, f. Memberikan masukan untuk kemajuan keuangan syariah.²⁴

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah bukan tidak menyisakan problem. sedikitnya terdapat dua masalah yang seringkali dihadapi ketika menetapkan anggota DPS; pertama kelangkaan ulama integratif yang memiliki penguasaan fikih muamalah sekaligus penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan modern, kedua tidak melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap sehingga bisa dikatakan sebagai bukan pekerjaan utama. Akhmad Faozan kemudian menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi dua problem tersebut; menyediakan jenjang pendidikan khusus untuk DPS, DPS harus professional dan menjadi pekerjaan utama, dan dibentuk suatu asosiasi bagi anggota DPS.²⁵

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sampai sekarang telah menghasilkan sebanyak 102 Fatwa tentang berbagai akad dan ketentuan Perbankan Syariah. Sesuai dengan beragam akad yang tertuang dalam UUPS telah ditetapkan beberapa ketentuan khusus dari DSN dengan pijakan al-Quran dan al-Hadis.

Sebagai ilustrasi, penulis menampilkan fatwa tentang Giro.²⁶ Ketentuannya adalah sebagai berikut;

- a. Giro ada dua jenis; pertama giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, kedua giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadli'ah.
- b. ketentuan umum Giro berdasarkan mudharabah antara lain: 1. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan bank bertindak sebagai pengelola dana. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- c. ketentuan umum Giro berdasarkan wadi'ah: 1. Berdasarkan titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

²⁴ Aturan tentang fungsi DPS dapat dilihat dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁵ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" dalam *El-Jizya* Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 23-30.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 1/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro



Implementasi Akad pada Bank Muamalat Indonesia

Sumber primer secara keseluruhan, penulis ambil dari website resmi Bank Muamalat Indonesia pada laman www.bankmuamalat.co.id. Sebelum menerangkan lebih jauh tentang akad apa saja yang diimplementasikan Bank Muamalat, ada baiknya menceritakan terlebih dahulu profil singkat, visi-misi, serta manajemen Bank Muamalat.

Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412/ 1 November 1991, dan beroperasi pada 27 Syawal 1412 H/ 1 Mei 1992. Pada saat akta pendirian perseroan ditandatangani, Bank Muamalat mendapatkan komitmen pembeilan saham senilai 84 miliar dan memperoleh tambahan penanaman modal senilai 106 miliar tidak lama kemudian. Berselang dua tahun, tepatnya 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menjadi Bank Devisa. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, Bank Muamalat tidak luput dari dampaknya sehingga ekuitas mendapat titik terendah, RP 39,3 miliar dan perusahaan merugi senilai RP 105 miliar. Dalam rangka bangun dari keterpurukan, Bank Muamalat mendapatkan modal dari Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi, dan resmi menjadi salah satu pemegang saham setelah disetujui dalam RUPS tertanggal 21 Juni 1999. Sekarang, Bank Muamalat yang memiliki visi *the best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence* menjadi salah satu *leadingsector* perbankan syariah di Indonesia dengan lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.²⁷

Jajaran Dewan Pengawas Syariah diduduki KH. Ma'ruf Amin, Sholahuddin Al-Aiyub, dan Oni Sahroni. Dewan Komisaris antara lain Anwar Nasution sebagai Komisaris Utama, Iggi H. Achsien Komisaris Independen, Saleh Ahmad Al-Ateeqi anggota komisaris warga negara Kuwait yang memiliki Baubyan Bank, dan Ayuoo Akbar Qadri warga Amerika Serikat yang ditunjuk sebagai perwakilan dari IDB. Adapun direksi ditempati oleh Endy PR Abdurrahman sebagai direktur utama, Purnomo B. Soetadi selaku direktur bisnis ritel, Hery Syafril sebagai direktur keuangan, Indra Sugiarto menjabat direktur bisnis, dan Andri Donny selaku direktur kepatuhan.²⁸

Kemudian berbicara tentang bagaimana akad diimplementasikan dapat dilihat dari produk dan jasa yang ada. Secara garis besar, produk keuangan Bank Muamalat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis; produk khusus untuk skala kecil (*consumer and retail banking*), dan produk untuk skala modal yang besar (*corporate banking*). Penulis akan memfokuskan diri pada akad apa saja yang dijadikan prinsip produk keuangan Bank Muamalat dan kompatibilitasnya dengan akad-akad yang ada dalam regulasi UUPS sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Ada empat macam produk yang ditawarkan Bank Muamalat bagi nasabah model pertama, yakni tabungan, giro, deposito, dan pembiayaan. Tiga produk awal dikategorikan sebagai akad penghimpunan dana, dan produk pada akad pembiayaan

²⁷ Diakses dari www.bankmuamalat.co.id pada tanggal 26 Desember 2016

²⁸ Diakses dari www.bankmuamalat.co.id pada tanggal 26 Desember 2016



jika diperinci maka terdapat tiga produk; pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), pembiayaan pensiun, dan pembiayaan multiguna. Khusus produk tabungan, akad yang digunakan ada dua macam: yakni akad mudharabah muthalaqah, dan akad wadi'ah. Mudharabah muthalaqah dipakai bagi semua produk tabungan kecuali produk tabungan yang merupakan program subsidi pemerintah dan potensi inflasi kecil yaitu tabunganku dan tabungan muamalat dolar. Bagi produk deposito, dikenai akad mudharabah. Sayangnya pada produk giro tidak dijelaskan secara eksplisit dalam website akad apa yang digunakan.²⁹

Pembiayaan KPR bagi nasabah Bank Muamalat dilandaskan pada dua macam akad; *murabahah* (talangan yang bersifat jual-beli), dan *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa). Bagi pembiayaan masa pensiun, digunakan akad *murabahah* dan *ijarah*. Sama halnya dengan pembiayaan pensiun, produk pembiayaan multiguna juga menerapkan prinsip akad *murabahah* dan *ijarah*. Uniknya, Bank Muamalat memasang ikon kalimat “menggunakan prinsip syariah yang menenangkan” sebagai nilai tambah bagi semua produk-produk keuangannya.

Adapun produk-produk yang dikeluarkan untuk nasabah korporasi antara lain; tabungan, giro, deposito, pembiayaan, trade finance, bank internasional, dan layanan korporasi. Dua produk yang terakhir bersifat pelayanan kerja profesional dalam arti tidak memakai prinsip akad transaksi apa pun, jadi tidak dibahas panjang lebar dalam tulisan ini. Pembiayaan korporasi disediakan empat produk; investasi, pemodal, hunian bisnis, dan pembiayaan aset. Secara spesifik produk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, *ijarah mutanahiya bi al-tamlik* bagi pembiayaan aset; *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* bagi pembiayaan modal usaha; *murabahah*, dan *ijarah* bagi biaya investasi; dan *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah* bagi pembiayaan hunian bisnis. Bagi produk giro dikhususkan akad *wadi'ah* dan untuk deposito memakai akad *mudharabah*. Akad-akad bagi nasabah yang melakukan kegiatan ekspor adalah dengan prinsip *wakalah*, *qard*, dan *hiwalah*. Sedangkan untuk impor diberlakukan akad *wakalah*, *kafalah*, *qard*, *hiwalah*, dan *murabahah*.³⁰

Dari semua akad-akad di atas, dilihat dari kesesuaiannya dengan jumlah akad yang tertuang dalam UUPS, maka terdapat dua akad yang belum diterapkan, yaitu akad *salam* dan akad *istishna'*. Dua akad ini termasuk dalam akad jual beli secara tidak langsung. Yang pertama akad yang diperuntukkan untuk jual beli dalam bentuk material yang belum ada, sedang yang kedua bagi pendanaan pembuatan suatu barang. Hemat penulis, mengapa dua akad ini belum diterapkan adalah dikarenakan belum ditemukan relevansi dan efisiensinya bagi perbankan syariah.

²⁹ Hal ini sesuai dengan fatwa DSN bahwa produk tabungan dan giro menggunakan dua akad yakni; mudharabah dan wadi'ah, sedangkan produk deposito hanya memakai akad mudharabah. Lihat Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dan Fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

³⁰www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 26 Desember 2016



KESIMPULAN

Melalui makalah ini penulis hendak memaparkan bahwa bagaimana pun, prinsip-prinsip Syariah penting untuk terus disempurnakan dan terus dievaluasi. Dalam tataran regulasi, UUPS menelurkan sebelas macam akad, sedangkan DSN telah mengeluarkan fatwa sebanyak 102 fatwa sejak tahun 2000 hingga sekarang di tahun 2016. Adapun implementasinya pada bank syariah, khususnya Bank Muamalat, tidak semua regulasi tersebut dapat diterapkan.

Ditinjau dari sisi masalah, sebaiknya regulasi tidak perlu terlalu banyak dan dikeluarkan terus menerus. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana regulasi tersebut dapat efisien dan kontekstual bagi perkembangan dan kemajuan bank syariah. Yang diperlukan saat ini adalah sosialisasi yang lebih massif, kinerja lebih profesional, dan peningkatan mutu pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang mengerti betul tentang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah" dalam *Al-Iqtishad* Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Chapra, M Umer. "The Nature of Riba in Islam" dalam *Jurnal Studi Agama: Millah* Vol 8, No 1, 2008.
- Faozan, Akhmad. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" dalam *El-Jizya* Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Faiz, Ihda A. "Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global" dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2, Desember 2010.
- Hasan. "Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 1, Juli 2011.
- Ibrahim, Zaini. "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten" dalam *Jurnal Islamiconomic* Vol. 6 No. 1, Juni 2015.
- Madjid, M. Nazori. "Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah" dalam *Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 3, No. 1, Juni 2011.
- Nurohman, Dede. "Undang-Undang Perbankan Syariah; Makna, Implikasi, dan Tantangan" dalam *La Riba* Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Rivai, Hanif Amali dkk. "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional" dalam hasil penelitian Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, 2007.
- Rama, Ali. "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" dalam *Signifikan* Vol. 2, No. 1, April 2013.
- Susilo, Adi dan M. Iqbal. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional" dalam *Episteme* Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Suwandi dan Khorul Hidayah, "Prinsip Ibadah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi'ah dan Mudarabah Dalam Undang Undang Perbankan Syariah" dalam *Asy-Syir'ah* Vol. 48, No. 1, Juni 2014.
- Tim PKES, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2005).



Yasin, Mohamad Nur. “Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 Nomor 1. Juni 2010.

Zulpawati, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pada Perbankan Syariah” dalam *Iqtishaduna* Vol. III, No. 1, Juni 2012.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penjelasan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 1/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Pages/api17.aspx

www.bankmuamalat.co.id

